

TINDAK PIDANA PENADAHAN HANDPHONE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)

CRIMINAL OFFENSE ON MOBILE PHONE (A Research in The Jurisdiction of The Court of Banda Aceh)

Fariz Isdayanda Syahputra

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : farizisdayanda95@gmail.com

Mukhlis

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : mukhlis.feusk@unsyiah.ac.id

Abstrak - Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, bahwa dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.000,- dihukum : karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, namun kenyataannya tindak pidana penadahan *handphone* dalam tiga tahun terakhir (2016-2018) mengalami peningkatan sebanyak delapan kasus. Penelitian bertujuan menjelaskan faktor terjadinya penadahan, hambatan dan upaya penanggulangan penadahan *handphone*. Data diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya penadahan *handphone* karena keinginan memiliki *handphone*,. Hambatan yang biasa dijumpai adalah pelaku berpindah lokasi. Upaya penanggulangan penadahan adalah melalui penyuluhan hukum. Disarankan kepada untuk memeriksa kondisi *handphone* dan mencocokkan nomor *imei* pada *handphone* serta apara penegak hukum untuk menggiatkan kembali sosialisai tentang penadahan.

Kata Kunci : *Handphone*, Penadahan, Penadah, Pidana, Tindak Pidana.

Abstract - Article 480 The Criminal Code (KUHP) states, that with a prison sentence of four years at the maximum or a fine of up to Rp. 900,000, - punished: because as an accessory, whoever buys, rents, receives exchange, receives a mortgage , accepting as a gift, or because they want to make a profit, sell, exchange, mortgage, carry, store or hide something, which they know or deserve to suspect is obtained because of a crime, but in fact the criminal offense of mobile phones in the last three years (2016-2018) an increase of eight cases. The aim of this research is to explain the factors of occurrence of hatching, obstacles and efforts to overcome mobile phone handling. Data was obtained from field research and literature. The results of the study showed that the factor of cellphone overload due to the desire to own a cellphone. Constraints commonly encountered are actors who move locations. Efforts to deal with prevention are through legal counseling. It is recommended to check the condition of the cellphone and match the IMEI number on the cellphone as well as the law enforcers to revive the socialization about the handling.

Keywords : *criminal, criminal offense, cellphone, mobile phone, fencing*

PENDAHULUAN

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu Kejahatan dalam Buku II dan Pelanggaran dalam Buku III. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, maksudnya adalah sebelum hal tersebut diatur di dalam undang-undang sudah dipandang sebagai tindak pidana

(*strafwaardig*), Sedangkan pelanggaran disebut dengan delik undang-undang, artinya apabila sudah tercantum di dalam undang-undang baru dipandang sebagai delik.¹

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terdapat dalam Buku II Pasal 480 KUHP, dimana disebutkan bahwa : dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000,- dihukum karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh karena kejahatan.

Penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan, antara lain : apa faktor penyebab terjadinya penadahan *handphone*, bagaimana hambatan aparat penegak hukum dalam penanggulangan penadahan *handphone* dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penadahan *handphone*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya penadahan *handphone*, hambatan yang dialami oleh penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana penadahan *handphone* dan bagaimana upaya penegak hukum menanggulangi permasalahan dalam tindak pidana penadahan *handphone* ini.

Tindak pidana penadahan adalah salah satu bentuk daripada kejahatan terhadap harta benda. Penadahan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu berdasarkan bentuk dan masa hukuman, antara lain sebagai berikut :

1. Penadahan biasa (Pasal 480 KUHP)
2. Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP)
3. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)

Penadahan pada Pasal 480 KUHP merupakan gabungan antara delik sengaja dan delik kelalaian (*culpa*) yang mana ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Hal ini disebut dengan delik *pro parte doleus pro parte culpa* atau separuh sengaja dan separuh kelalaian.²

Penadahan pada Pasal 481 KUHP diperlukan adanya pengulangan perbuatan untuk dapat menunjukkan adanya kebiasaan, namun tidak perlu dilakukan pembuktian kepada pelaku bahwa pelaku mempunyai kecenderungan melakukan delik yang sama.³

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 98.

² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm.131

³ Soernarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Rad*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006

Penadahan pada Pasal 482 KUHP merupakan dasar hukum dari tindak pidana penadahan ringan, penadahan ringan disebabkan oleh kejahatan-kejahatan berikut⁴ :

1. Pencurian ringan (Pasal 346 KUHP);
2. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP);
3. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*). Data utama atau primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai para responden dan informan. Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan membandingkan kesesuaian antara teori hukum yang ada dengan penerapan teori tersebut di lapangan. Hasil analisa tersebut kemudian menjadi jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENADAHAN HANDPHONE

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam kurun waktu tiga tahun (2016-2018) terdapat delapan (8) kasus tindak pidana penadahan *handphone*, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1

Data Tindak Pidana Penadahan *Handphone* di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2016-2018

| Tahun | Kasus | Nama Terdakwa | Putusan |
|--------------|--------------|--------------------------|---|
| 2016 | 1 | Sukma Fauzi Bin Sudar | Pidana penjara waktu tertentu (1 bulan dan 15 hari) |
| | 2 | M. Kasem bin m. Yunus | Pidana Penjara Waktu Tertentu (20 hari) |
| 2017 | 0 | - | - |

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2004, hlm.208

| | | | |
|------|---|--|---|
| 2018 | 1 | Dendi Andika Bin M.Jami | Pidana Penjara Waktu Tertentu (5 Bulan) |
| | 2 | Salman Bin Nyak Iman | Pidana Penjara Waktu Tertentu (8 Bulan) |
| | 3 | Wali Afzal Bin M. Yanto | Pidana Penjara Waktu Tertentu (7 Bulan) |
| | 4 | Diyan Nellement als Yan als Si Geng Bin Alm Darman | Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Bulan) |
| | 5 | Maddian Haril Bin Paiman | Pidana Penjara Waktu Tertentu (8 Bulan) |
| | 6 | Abdul Aziz Bin Alm. Ahmad Fauzi | Pidana Penjara Waktu Tertentu (8 Bulan) |

Sumber data : <http://sipp.pn-bandaaceh.go.id> diakses pada 19 Februari 2019, Pukul 11:27 WIB

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diamati bahwa terjadi peningkatan terhadap jumlah kasus penadahan handphone, dimana dalam tiga tahun terakhir (2016-2018) kasus penadahan handphone meningkat dari dua kasus pada tahun 2016 kemudian naik menjadi delapan kasus pada tahun 2018.

Banyak dari pelaku penadahan ini dapat dikatakan sebagai korban dari pelaku utama, karena pelaku utama biasanya menipu penadah saat menjual *handphone* tersebut kepada penadah dengan mengatakan bahwa *handphone* yang dijual tidak berasal dari kejahatan.⁵

Setelah dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai para responden dan informan, maka diperoleh hasil bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan *handphone* antara lain :

⁵ Agus Saputra, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 26 Maret 2019

1. Keinginan untuk memiliki *handphone* ;
2. Kondisi ekonomi pelaku ;
3. Hubungan pertemanan ;
4. Pengetahuan hukum yang rendah.

2. HAMBATAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN *HANDPHONE*

Proses penanggulangan suatu tindak pidana tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar, aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penanggulangan tindak pidana sering menemui beberapa hambatan yang menghambat penanggulangan tindak pidana .

Hambatan yang biasanya dihadapi oleh penyidik adalah posisi penadah tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan atau ditunjukkan oleh pelaku utama, atau pelaku penadahan ini berpindah-pindah posisi dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini kemudian menyulitkan penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap penadah. Hambatan lainnya adalah pelaku berusaha menghilangkan barang bukti, upaya yang dilakukan penadah untuk menghilangkan barang bukti biasanya adalah menyembunyikan, membuang, hingga menjual kembali *handphone* tersebut.⁶

Hambatan selanjutnya adalah pelaku yang sudah tertangkap menolak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang berbelit-belit karena merasa bahwa pelaku tidak melakukan suatu kejahatan, merasa bahwa aparat penegak hukum melakukan sebuah kesalahan dengan menangkap pelaku.⁷

Bersarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa ada beberapa hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menaggulangi tindak pidana penadahan *handphone*, antara lain :

1. Pelaku berpindah - pindah posisi ;
2. Pelaku berusaha menghilangkan barang bukti ;
3. Kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat ;
4. Partisipasi masyarakat masih kurang dalam memberi informasi.

⁶ Agus Saputra, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 26 Maret 2019

⁷ Melta Variza, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 1 April 2019

3. UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN *HANDPHONE*

Upaya penanggulangan tindak pidana pada dasarnya dilakukan melalui dua tindakan, yaitu tindakan represif dan tindakan preventif. Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku setelah tindak pidana tersebut terjadi dengan tujuan memberikan hukuman kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakannya, tindakan ini sepenuhnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan tindakan preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Upaya penanggulangan yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian, yaitu dengan melakukan razia terhadap tempat-tempat yang disinyalir berpotensi menjadi tempat jual beli *handphone* hasil penadahan demi meminimalisir penadahan *handphone*.⁸

Selain melakukan razia terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat terjadinya tindak pidana penadahan *handphone*, edukasi hukum kepada masyarakat juga dipandang menjadi salah satu langkah yang harus ditempuh sebagai bentuk preventif, upaya edukasi tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum terkait penadahan. Dengan dilaksanakan penyuluhan tersebut dimaksudkan agar masyarakat memahami tentang penadahan.⁹

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh jawaban bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penadahan *handphone* semestinya dilakukan melalui dua cara yaitu represif dan preventif, dimana keduanya dapat ditempuh melalui sarana *penal*, yaitu sarana pidana yang digunakan sebagai upaya represif dimana terhadap pelaku penadahan dikenakan sanksi hukum pidana dengan tujuan untuk memberi efek jera dan edukasi kepada masyarakat, dan *non-penal* yang merupakan sarana non pidana yang bersifat preventif, dimana lebih mengutamakan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mencegah kembali terjadinya tindak pidana penadahan.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penadahan *handphone*, antara lain adalah keinginan memiliki *handphone*, dorongan kuat untuk memiliki *handphone* yang dialami oleh pelaku, kemudian menyebabkan pelaku

⁸ Nurhafifah, Akademisi Hukum Pidana, *Wawancara* tanggal 2 Mei 2019

⁹ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 5 April 2019

penadahan tidak menghiraukan kewajiban baginya untuk mencurigai atau menduga bahwa *handphone* itu adalah hasil kejahatan. Kondisi ekonomi pelaku turut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penadahan, SM dan WA masing-masing bekerja sebagai montir di bengkel dan tukang pangkas, dengan penghasilan yang dimiliki kedua pelaku ini hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ketika datang pelaku utama menawarkan *handphone* tersebut para pelaku ini menganggap hal ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan *handphone* bagus dengan harga yang sesuai dengan kondisi ekonomi pelaku. Hubungan pertemanan juga turut menjadi salah satu penyebab terjadinya penadahan *handphone* karena lebih memudahkan para pelaku melakukan tindak pidana penadahan *handphone*, seperti yang dilakukan oleh Pelaku Utama, SM dan WA, penadahan dapat terjadi karena diantara pelaku telah percaya satu sama lain, meskipun pada akhirnya para pelaku penadahan ini ditipu oleh pelaku utama terkait asal usul *handphone* tersebut. Para pelaku penadahan ini pada umumnya tidak mengetahui tentang adanya aturan hukum mengenai penadahan, bahkan para pelaku ini sendiri tidak mengetahui penadahan itu apa, hal ini kemudian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan *handphone*.

Hambatan-hambatan yang ditemukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik adalah posisi pelaku berpindah-pindah dimana posisi pelaku penadah tidak sesuai dengan informasi yang diberikan pelaku utama kepada penyidik, sehingga menyulitkan penyidik untuk menangkap pelaku. Pelaku berusaha menghilangkan barang bukti juga merupakan salah satu hambatan yang dialami penyidik, pelaku penadahan berupaya menghilangkan barang bukti mulai dengan cara menyembunyikan, membuang hingga menjual kembali *handphone* tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum juga menghambat penegak hukum dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana, banyak pelaku penadahan yang menolak untuk ditangkap dengan berargumen bahwa tidak melakukan suatu kejahatan atau kesalahan apapun, bahkan hingga dihalangi oleh pihak keluarga penadah ketika penyidik akan menangkap pelaku, hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami hukum. Partisipasi masyarakat masih kurang dalam memberikan informasi terkait terjadinya tindak pidana penadahan *handphone*, masyarakat beranggapan bahwa memberikan informasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh aparat penegak hukum bukan sebagai kewajibannya.

Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan dilakukan melalui dua cara, yaitu represif dan preventif. Penanggulangan secara represif dilakukan untuk menindak pelaku

penadahan mulai dari penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa sebagai jaksa penuntut umum, pemeriksaan di persidangan oleh hakim, hingga pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan yang diawasi oleh Kepala Pengadilan Negeri Banda Aceh. Upaya represif belum cukup untuk menanggulangi tindak pidana penadahan *handphone* yang terjadi, maka dilakukan upaya preventif seperti melakukan penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat *gampoeng*, komunitas-komunitas masyarakat, hingga mahasiswa, hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa tindak pidana penadahan *handphone* ini bisa terjadi terjadi pada siapa saja, kemudian juga dengan melakukan sosialisasi melalui media masa seperti televisi, radio, majalah atau koran maupun melalui media sosial dengan menyebarkan konten-konten seperti info grafis yang menarik agar dibaca dan dipahami oleh masyarakat luas. Selain itu juga sosialisasi tentang kondisi dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika akan membeli *handphone* terlebih lagi *handphone* bekas pakai.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Rad*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana